



PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN, PENELAAHAN, DAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja disusun oleh pimpinan kementerian/lembaga dengan mengacu pada prioritas nasional dan ketersediaan anggaran yang sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
- b. bahwa untuk menyusun rencana kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia diperlukan pengaturan mengenai penyusunan, penelaahan, dan perubahan rencana kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 121);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENELAAHAN, DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen Perencanaan untuk 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta dipedomani oleh satuan dibawahnya.
2. Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja atau disebut Renja adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
6. Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kemhan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.
7. Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis.
8. Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan.

9. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis.
10. Indikator Kinerja Program Kerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program sesuai tugas dan fungsi Kemhan.
11. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan sesuai tugas dan fungsi unit kerja Kemhan.
12. Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan untuk menyelesaikan isu strategis yang dianggap sebagai prioritas yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas.
13. Prioritas Nasional adalah program, kegiatan, atau proyek untuk pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan Presiden lainnya.
14. Program Prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional.
15. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Program Prioritas.
16. Proyek Prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan.
17. Proyek Prioritas Strategis adalah penekanan kebijakan dan pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional berupa Proyek Prioritas terpilih atau pengintegrasian beberapa Proyek Prioritas yang dapat bersifat lintas Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dalam 1 (satu) Prioritas Nasional atau lintas Prioritas Nasional.
18. Program adalah penjabaran kebijakan Kemhan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kemhan.
19. Program Spesifik adalah Program yang hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) unit kerja eselon I Kemhan.
20. Program Lintas Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Program Lintas K/L adalah Program yang bersifat lintas antar kementerian/ lembaga.
21. Program Lintas Unit Kerja Eselon I yang selanjutnya disebut Program Lintas UKE I adalah Program yang bersifat lintas antar unit kerja eselon I Kemhan.
22. Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja Kemhan untuk menunjang Program yang telah ditentukan.

23. Kegiatan Spesifik adalah Kegiatan yang dilaksanakan oleh satu unit kerja eselon II.
24. Kegiatan Lintas adalah Kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih unit kerja eselon II dan/atau satuan kerja.
25. Keluaran Kegiatan adalah *Output* berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kuasa pengguna anggaran level unit kerja eselon II atau satuan kerja yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan.
26. Rincian *Output* yang selanjutnya disingkat RO adalah Keluaran Kegiatan riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja Kemhan yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu.
27. Klasifikasi Rincian *Output* yang selanjutnya disingkat KRO adalah kumpulan rincian *output* yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan Keluaran Kegiatan yang sejenis/ serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.
28. Lokasi adalah lokasi dihasilkannya Keluaran Kegiatan dan/atau penerima manfaat Keluaran Kegiatan dari suatu pelaksanaan Kegiatan yang dapat berupa lokasi sampai dengan kabupaten/kota dan/atau lokasi khusus lainnya.
29. Komponen adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja Kemhan dalam rangka pencapaian Keluaran Kegiatan.
30. Pertemuan Tiga Pihak adalah forum penelaahan dalam rangka penyusunan atau perubahan Renja Kemhan yang dihadiri oleh Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan Kemhan.
31. Pagu Indikatif adalah indikasi pagu anggaran yang akan dialokasikan kepada Kemhan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja.
32. Pagu Anggaran adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kemhan dalam rangka penyusunan RKA.
33. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
34. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA adalah aplikasi yang bersifat *web based* yang memuat data perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja.
35. Sistem Informasi KRISNA-RENJA adalah subsistem dari Sistem Informasi KRISNA yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja Renja.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

37. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang disusun menurut bagian anggaran.
38. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
39. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
40. Kementerian Keuangan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
41. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI yang mencakup UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO Angkatan Darat, UO Angkatan Laut, dan UO Udara.
42. Unit Organisasi Angkatan yang selanjutnya disingkat UO Angkatan adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan Program dan anggaran di lingkungan UO Angkatan Darat, UO Angkatan Laut, dan UO Angkatan Udara.
43. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kemhan dan TNI yang melaksanakan Kegiatan di lingkungan Kemhan dan TNI serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
44. Satuan Kerja Angkatan yang selanjutnya disebut Satker Angkatan adalah unit organisasi lini Satker Angkatan Darat, Satker Angkatan Laut, dan Satker Angkatan Udara yang melaksanakan Kegiatan Satker Angkatan Darat, Satker Angkatan Laut, dan Satker Angkatan Udara serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
45. Sistem Informasi KRISNA-Rencana Kerja kementerian/lembaga yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL adalah subsistem dari Sistem Informasi KRISNA yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja Renja-KL.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini merupakan pedoman dalam penyusunan, penelaahan, dan perubahan Renja di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 3

- (1) Tata cara penyusunan, penelaahan, dan perubahan Renja di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan bagi:
 - a. Kemhan;

- b. TNI;
 - c. UO Kemhan;
 - d. UO Markas Besar TNI;
 - e. UO Angkatan;
 - f. Satker UO Kemhan;
 - g. Satker UO Markas Besar TNI; dan
 - h. Satker Angkatan.
- (2) Penyusunan, penelaahan, dan perubahan Renja dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

BAB II TAHAPAN PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA

Bagian Kesatu Kementerian Pertahanan

Pasal 4

- (1) Renja Kemhan merupakan dokumen perencanaan Kemhan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan.
- (3) Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam struktur data perencanaan yang paling sedikit terdiri atas visi, misi, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, Keluaran Kegiatan, Lokasi, Komponen, serta indikasi anggaran dan sumber pendanaannya.

Paragraf 1 Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Pertahanan

Pasal 5

- (1) Tahapan penyusunan Renja Kemhan meliputi:
 - a. penyusunan rancangan awal Renja Kemhan;
 - b. penyusunan rancangan Renja Kemhan; dan
 - c. pematkhiran rancangan Renja Kemhan menjadi Renja Kemhan.
- (2) Dalam rangka Penyusunan rancangan Renja Kemhan dan pematkhiran rancangan Renja Kemhan menjadi Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan penelaahan rancangan Renja Kemhan.
- (3) Penelaahan rancangan Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kemhan, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja
Kementerian Pertahanan

Pasal 6

- (1) Kemhan menyusun rancangan awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan bagian dari rangkaian penyusunan rancangan awal RKP dan surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif.
- (2) Rancangan awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan sampai dengan bulan Februari tahun perencanaan.
- (3) Rancangan awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada konsep rancangan awal RKP dan mempertimbangkan masukan dari Renstra Kemhan.
- (4) Rancangan awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja Kemhan dan sebagai pedoman penyusunan rancangan awal Renja TNI dan UO Kemhan.
- (5) Rancangan awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. tema, sasaran, arah, kebijakan, dan Prioritas Pembangunan;
 - c. hasil evaluasi pencapaian target kinerja dalam Renja Kemhan tahun pelaksanaan;
 - d. rencana capaian kinerja berdasarkan Renja Kemhan tahun perencanaan; dan
 - e. optimalisasi dan sinergi bauran pendanaan.
- (6) Kemhan mengikuti penyusunan rancangan awal renja yang dilaksanakan oleh Kementerian perencanaan dalam pertemuan dua pihak.
- (7) Pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diawali mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan.

Pasal 7

Kemhan menerima dan memedomani tema, sasaran, arah kebijakan, serta Prioritas Pembangunan dari Menteri Perencanaan yang telah disetujui Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kemhan melakukan penyesuaian terhadap rancangan awal Renja Kemhan sesuai dengan hasil pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan tema, sasaran, arah kebijakan, dan Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Rancangan awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan dalam tinjauan ulang angka dasar dan penyusunan Pagu Indikatif.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Rencana Kerja
Kementerian Pertahanan

Pasal 9

- (1) Kemhan melakukan penyempurnaan rancangan awal Renja Kemhan menjadi rancangan Renja Kemhan setelah rancangan awal RKP dan surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif disampaikan kepada kementerian/lembaga.
- (2) Rancangan Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Renstra Kemhan;
 - b. Rancangan awal RKP;
 - c. Surat Bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif; dan
 - d. Peraturan perundang-undangan lainnya terkait kementerian/lembaga.
- (3) Dalam hal diperlukan, Kemhan dapat melibatkan aparat pengawas intern pemerintah kementerian/lembaga untuk melakukan reviu terhadap rancangan Renja Kemhan.
- (4) Kemhan menyampaikan rancangan Renja Kemhan kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan paling lambat minggu kedua bulan April tahun perencanaan.
- (5) Rancangan Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan dalam penyusunan Pagu Anggaran.

Paragraf 4
Pemukhiran Rancangan Rencana Kerja
menjadi Rencana Kerja

Pasal 10

- (1) Kemhan melakukan pemukhiran rancangan Renja Kemhan menjadi Renja Kemhan paling lambat 2 (dua) minggu setelah terbitnya surat Bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran.
- (2) Pemukhiran rancangan Renja Kemhan menjadi Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Presiden tentang RKP.
- (3) Pemukhiran rancangan Renja Kemhan menjadi Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran.

Paragraf 5
Penelaahan Rancangan Rencana Kerja
Kementerian Pertahanan

Pasal 11

- (1) Kemhan mengikuti Pertemuan Tiga Pihak yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan untuk melakukan penelaahan dalam rangka penyusunan Renja Kemhan.
- (2) Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pertemuan Tiga Pihak I dilaksanakan dalam rangka penelaahan rancangan Renja Kemhan; dan
 - b. Pertemuan Tiga Pihak II dilaksanakan dalam rangka pemptakhiran rancangan Renja Kemhan menjadi Renja Kemhan.
- (3) Hasil pertemuan Tiga Pihak dituangkan dalam catatan Pertemuan Tiga Pihak.
- (4) Dalam melaksanakan Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana ayat (1) Kemhan memberikan usulan, penjelasan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penelaahan rancangan Renja Kemhan
- (5) Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan evaluasi pada tahap perencanaan (*ex-ante*) atas Renja Kemhan.

Pasal 12

- (1) Kemhan melakukan perbaikan rancangan Renja Kemhan berdasarkan catatan hasil Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Perbaikan rancangan Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan rancangan Renja Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan pemptakhiran rancangan Renja Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat muatan yang tidak disepakati Pertemuan Tiga Pihak I, rancangan Renja Kemhan menggunakan Keluaran Kegiatan prioritas beserta target dan alokasinya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan mengenai rancangan RKP dan surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif.
- (2) Dalam hal terdapat muatan yang tidak disepakati Pertemuan Tiga Pihak II, rancangan Renja Kemhan menggunakan Keluaran Kegiatan prioritas beserta target dan alokasinya yang tercantum dalam Peraturan Presiden tentang RKP dan surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran.

Pasal 14

- (1) Renja Kemhan merupakan rancangan Renja Kemhan yang telah disetujui oleh Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (2) Muatan Renja Kemhan yang telah disetujui oleh Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan menjadi dasar dalam penyusunan RKA dan perjanjian kinerja Kemhan.

Paragraf 6

Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja
Kementerian Pertahanan pada Tahun Transisi Pemerintah

Pasal 15

Penyusunan dan penelaahan Renja Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 pada tahun transisi pemerintah dilakukan dengan memastikan:

- a. kesinambungan kebijakan perencanaan dan penganggaran;
- b. kesesuaian dengan Visi, Misi, dan program Presiden untuk pemerintah baru; dan
- c. keselarasan kebijakan berdasarkan hasil koordinasi antara pemerintahan lama dengan pemerintahan baru.

Bagian Kedua

Tentara Nasional Indonesia

Pasal 16

- (1) Renja TNI merupakan dokumen perencanaan TNI untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan.
- (3) Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam struktur data perencanaan yang paling sedikit terdiri atas visi, misi, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, Keluaran Kegiatan, Lokasi, Komponen, serta indikasi anggaran dan sumber pendanaannya.

Paragraf 1

Penyusunan Rencana Kerja Tentara Nasional Indonesia

Pasal 17

- (1) Tahapan penyusunan Renja TNI meliputi:
 - a. penyusunan rancangan awal Renja TNI;
 - b. penyusunan rancangan Renja TNI; dan
 - c. pmutakhiran rancangan Renja TNI menjadi Renja TNI.
- (2) Penyusunan rancangan Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pmutakhiran rancangan Renja TNI menjadi Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan

berdasarkan hasil penelaahan rancangan Renja Kemhan.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja
Tentara Nasional Indonesia

Pasal 18

- (1) TNI menyusun rancangan awal Renja TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a sebagai bagian dari rangkaian penyusunan rancangan awal Renja Kemhan.
- (2) Rancangan awal Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada rancangan awal Renja Kemhan.
- (3) Rancangan awal Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari Renstra TNI dan sebagai bahan masukan dalam menyusun rancangan Renja TNI.
- (4) Rancangan awal Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan awal Renja UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan.
- (5) Rancangan awal Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan sampai dengan bulan Februari tahun perencanaan.
- (6) Penyusunan rancangan awal Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. Renstra TNI;
 - c. tema, sasaran, arah, kebijakan, dan Prioritas Pembangunan;
 - d. hasil evaluasi pencapaian target kinerja dalam Renja TNI tahun pelaksanaan;
 - e. rencana capaian kinerja berdasarkan Renja TNI tahun perencanaan; dan
 - f. optimalisasi dan sinergi bauran pendanaan.
- (7) TNI mengikuti pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan dalam rangka membahas Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan Komponen.
- (8) Pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diawali mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan

Pasal 19

- (1) TNI melakukan penyesuaian terhadap rancangan awal Renja TNI berdasarkan penyesuaian Rancangan Awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

- (2) Rancangan awal Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan dalam tinjauan ulang angka dasar dan penyusunan Pagu Indikatif.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Rencana Kerja
Tentara Nasional Indonesia

Pasal 20

- (1) TNI melakukan penyempurnaan rancangan awal Renja TNI menjadi rancangan Renja TNI setelah Kemhan melakukan penyempurnaan terhadap rancangan awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Rancangan Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. Renstra TNI;
 - b. rancangan Renja Kemhan;
 - c. surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif; dan
 - d. peraturan perundang-undangan lainnya terkait kementerian/lembaga.
- (3) Dalam hal diperlukan, TNI dapat melibatkan aparat pengawas intern pemerintah untuk melakukan reviu terhadap rancangan Renja TNI.
- (4) TNI menyampaikan rancangan Renja TNI kepada:
 - b. Menteri melalui Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan; dan
 - c. kepala UO Angkatan.
- (5) Rancangan Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu kedua bulan April tahun perencanaan.

Paragraf 4
Pemukakhiran Rancangan Rencana Kerja
menjadi Rencana Kerja

Pasal 21

- (1) Pemukakhiran rancangan Renja TNI menjadi Renja TNI dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah terbitnya surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran.
- (2) Pemukakhiran rancangan Renja TNI menjadi Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, Komponen, serta alokasi dan sumber pendanaannya berdasarkan catatan hasil Pertemuan Tiga Pihak II.

Paragraf 5
Penelaahan Rancangan Rencana Kerja
Tentara Nasional Indonesia

Pasal 22

- (1) TNI mengikuti Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan dalam rangka

membahas Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan Komponen.

- (2) Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, dan Komponen dengan:
 - a. tugas dan fungsi TNI;
 - b. arah Prioritas Pembangunan;
 - c. kebijakan dan/atau instruksi Presiden;
 - d. kebijakan sektoral dan kebijakan pembangunan wilayah yang terkait dengan TNI; dan/atau
 - e. peraturan perundang-undangan lainnya terkait kementerian/lembaga.
- (3) Dalam melaksanakan Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TNI memberikan usulan, penjelasan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penelaahan rancangan Renja Kemhan.
- (4) Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan evaluasi pada tahap perencanaan atas Renja Kemhan.

Pasal 23

- (1) TNI melakukan perbaikan rancangan Renja TNI berdasarkan perbaikan rancangan Renja Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Perbaikan rancangan Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan rancangan Renja TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan pemutakhiran rancangan Renja TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Pasal 24

- (1) Dalam hal terdapat muatan yang tidak disepakati Pertemuan Tiga Pihak I, rancangan Renja TNI menggunakan Keluaran Kegiatan Prioritas beserta target dan alokasinya yang tercantum dalam Peraturan Presiden tentang RKP dan surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif.
- (2) Dalam hal terdapat muatan yang tidak disepakati Pertemuan Tiga Pihak II, rancangan Renja TNI menggunakan Keluaran Kegiatan Prioritas beserta target dan alokasinya yang tercantum dalam Peraturan Presiden tentang RKP dan surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran.

Pasal 25

- (1) Renja TNI merupakan rancangan Renja TNI yang telah disesuaikan dengan Renja Kemhan.
- (2) Muatan Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan Renja UO Markas Besar TNI dan Renja UO Angkatan.

Bagian Ketiga
Unit Organisasi Kementerian Pertahanan

Pasal 26

- (1) Renja UO Kemhan merupakan dokumen perencanaan UO Kemhan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, Keluaran Kegiatan, Lokasi, Komponen, serta indikasi anggaran dan sumber pendanaannya.

Paragraf 1

Penyusunan Rencana Kerja
Unit Organisasi Kementerian Pertahanan

Pasal 27

- (1) Tahapan penyusunan Renja UO Kemhan meliputi:
 - a. penyusunan rancangan awal Renja UO Kemhan;
 - b. penyusunan rancangan Renja UO Kemhan; dan
 - c. pemutakhiran rancangan Renja UO Kemhan menjadi Renja UO Kemhan.
- (2) Penyusunan rancangan Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pemutakhiran rancangan Renja UO Kemhan menjadi Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil penelaahan rancangan Renja Kemhan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja
Unit Organisasi Kementerian Pertahanan

Pasal 28

- (1) UO Kemhan menyusun rancangan awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a sebagai bagian dari rangkaian penyusunan rancangan awal Renja Kemhan.
- (2) Rancangan awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada rancangan awal Renja Kemhan.
- (3) Rancangan awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari Renstra UO Kemhan serta sebagai bahan masukan dalam menyusun rancangan Renja UO Kemhan.
- (4) Rancangan awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan awal Renja Satker UO Kemhan.
- (5) Rancangan awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan sampai dengan bulan Februari tahun perencanaan.

- (6) Penyusunan rancangan awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. Renstra UO Kemhan;
 - b. tema, sasaran, arah, kebijakan, dan Prioritas Pembangunan;
 - c. hasil evaluasi pencapaian target kinerja dalam Renja UO Kemhan tahun pelaksanaan;
 - d. rencana capaian kinerja berdasarkan Renja UO Kemhan tahun perencanaan; dan
 - e. optimalisasi dan sinergi bauran pendanaan.
- (7) UO Kemhan mengikuti pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan dalam rangka membahas Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan Komponen.
- (8) Pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diawali mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan.

Pasal 29

- (1) UO Kemhan melakukan penyesuaian terhadap rancangan awal Renja UO Kemhan berdasarkan penyesuaian Rancangan Awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Rancangan awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan dalam tinjauan ulang angka dasar dan penyusunan Pagu Indikatif.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Unit Organisasi Kementerian Pertahanan

Pasal 30

- (1) UO Kemhan melakukan penyempurnaan rancangan awal Renja UO Kemhan menjadi rancangan Renja UO Kemhan setelah Kemhan melakukan penyempurnaan terhadap rancangan awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Rancangan Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. Renstra UO Kemhan;
 - b. rancangan Renja Kemhan;
 - c. surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif; dan
 - d. peraturan perundang-undangan lainnya terkait kementerian/lembaga.
- (3) Dalam hal diperlukan, UO Kemhan dapat melibatkan aparat pengawas intern pemerintah untuk melakukan reviu terhadap rancangan Renja UO Kemhan.
- (4) UO Kemhan menyampaikan rancangan Renja UO Kemhan kepada:
 - a. Menteri melalui Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan; dan
 - b. kepala Satker UO Kemhan.

- (5) Rancangan Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan minggu kedua bulan April tahun perencanaan.

Paragraf 4
Pemutakhiran Rancangan Rencana Kerja
menjadi Rencana Kerja

Pasal 31

- (1) Pemutakhiran rancangan Renja UO Kemhan menjadi Renja UO Kemhan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah terbitnya surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran.
- (2) Pemutakhiran rancangan Renja UO Kemhan menjadi Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, Komponen, serta alokasi dan sumber pendanaannya berdasarkan catatan hasil Pertemuan Tiga Pihak II.

Paragraf 5
Penelaahan Rancangan Rencana Kerja
Unit Organisasi Kementerian Pertahanan

Pasal 32

- (1) UO Kemhan mengikuti Pertemuan Tiga pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan dalam rangka membahas Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan Komponen.
- (2) Pertemuan Tiga pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, dan Komponen dengan:
 - a. tugas dan fungsi UO Kemhan;
 - b. arah Prioritas Pembangunan;
 - c. kebijakan dan/atau instruksi Presiden;
 - d. kebijakan sektoral dan kebijakan pembangunan wilayah yang terkait dengan UO Kemhan; dan/atau
 - e. peraturan perundang-undangan lainnya terkait kementerian/lembaga.
- (3) Dalam melaksanakan Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana ayat (1) UO Kemhan memberikan usulan, penjelasan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penelaahan rancangan Renja UO Kemhan.
- (4) Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan evaluasi pada tahap perencanaan atas Renja UO Kemhan.

Pasal 33

- (1) UO Kemhan melakukan perbaikan rancangan Renja UO Kemhan berdasarkan perbaikan rancangan Renja Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

- (2) Perbaiki rancangan Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan rancangan Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan pemutakhiran rancangan Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

Pasal 34

- (1) Dalam hal terdapat muatan yang tidak disepakati Pertemuan Tiga Pihak I, rancangan Renja UO Kemhan menggunakan Keluaran Kegiatan Prioritas beserta target dan alokasinya yang tercantum dalam Peraturan Presiden tentang RKP dan surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif.
- (2) Dalam hal terdapat muatan yang tidak disepakati Pertemuan Tiga Pihak II, rancangan Renja UO Kemhan menggunakan Keluaran Kegiatan Prioritas beserta target dan alokasinya yang tercantum dalam Peraturan Presiden tentang RKP dan surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran.

Pasal 35

- (1) Renja UO Kemhan merupakan rancangan Renja UO Kemhan yang telah disesuaikan dengan Renja Kemhan.
- (2) Muatan Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan RKA dan perjanjian kinerja.

Bagian Keempat

Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

Pasal 36

- (1) Renja UO Markas Besar TNI merupakan dokumen perencanaan UO Markas Besar TNI untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, Keluaran Kegiatan, Lokasi, Komponen, serta indikasi anggaran dan sumber pendanaannya.

Paragraf 1

Penyusunan Rencana Kerja

Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

Pasal 37

- (1) Tahapan penyusunan Renja UO Markas Besar TNI meliputi:
 - a. penyusunan rancangan awal Renja UO Markas Besar TNI;
 - b. penyusunan rancangan Renja UO Markas Besar TNI; dan

- c. pemutakhiran rancangan Renja UO Markas Besar TNI menjadi Renja UO Markas Besar TNI.
- (2) Penyusunan rancangan Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pemutakhiran rancangan Renja UO Markas Besar TNI menjadi Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil penelaahan rancangan Renja Kemhan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

Pasal 38

- (1) UO Markas Besar TNI menyusun rancangan awal Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a sebagai bagian dari rangkaian penyusunan rancangan awal Renja TNI.
- (2) Rancangan awal Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada rancangan awal Renja TNI.
- (3) Rancangan awal Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari Renstra UO Markas Besar TNI serta sebagai bahan masukan dalam menyusun rancangan Renja UO Markas Besar TNI.
- (4) Rancangan awal Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan awal Renja Satker UO Markas Besar TNI.
- (5) Rancangan awal Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan sampai dengan bulan Februari tahun perencanaan.
- (6) Penyusunan rancangan awal Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. Renstra UO Markas Besar TNI;
 - b. tema, sasaran, arah, kebijakan, dan Prioritas Pembangunan;
 - c. hasil evaluasi pencapaian target kinerja dalam Renja UO Markas Besar TNI tahun pelaksanaan;
 - d. rencana capaian kinerja berdasarkan Renja UO Markas Besar TNI tahun perencanaan; dan
 - e. optimalisasi dan sinergi bauran pendanaan.
- (7) UO Markas Besar TNI mengikuti pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan dalam rangka membahas Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan Komponen.
- (8) Pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diawali mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan.

Pasal 39

- (1) UO Markas Besar TNI melakukan penyesuaian terhadap rancangan awal Renja UO Markas Besar TNI berdasarkan penyesuaian Rancangan Awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Rancangan awal Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan dalam tinjauan ulang angka dasar dan penyusunan Pagu Indikatif.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja
Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

Pasal 40

- (1) UO Markas Besar TNI melakukan penyempurnaan rancangan awal Renja UO Markas Besar TNI menjadi rancangan Renja UO Markas Besar TNI setelah TNI melakukan penyempurnaan terhadap rancangan awal Renja TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Rancangan Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. Renstra UO Markas Besar TNI;
 - b. rancangan Renja TNI;
 - c. surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif; dan
 - d. peraturan perundang-undangan lainnya terkait kementerian/lembaga.
- (3) Dalam hal diperlukan, UO Markas Besar TNI dapat melibatkan aparat pengawas intern pemerintah untuk melakukan reviu terhadap rancangan Renja UO Markas Besar TNI.
- (4) UO Markas Besar TNI menyampaikan rancangan Renja UO Markas Besar TNI kepada:
 - a. Panglima TNI; dan
 - b. kepala Satker UO Markas Besar TNI.
- (5) Rancangan Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu kedua bulan April tahun perencanaan.

Paragraf 4

Pemutakhiran Rancangan Rencana Kerja
menjadi Rencana Kerja

Pasal 41

- (1) Pemutakhiran rancangan Renja UO Markas Besar TNI menjadi Renja UO Markas Besar TNI dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah terbitnya surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran.
- (2) Pemutakhiran rancangan Renja UO Markas Besar TNI menjadi Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, Komponen, serta alokasi dan sumber

pendanaannya berdasarkan catatan hasil Pertemuan Tiga Pihak II.

Paragraf 5

Penelaahan Rancangan Rencana Kerja
Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

Pasal 42

- (1) UO Markas Besar TNI mengikuti Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan dalam rangka membahas Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan Komponen.
- (2) Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, dan Komponen dengan:
 - a. tugas dan fungsi UO Markas Besar TNI;
 - b. arah Prioritas Pembangunan;
 - c. kebijakan dan/atau instruksi Presiden;
 - d. kebijakan sektoral dan kebijakan pembangunan wilayah yang terkait dengan UO Markas Besar TNI; dan/atau
 - e. peraturan perundang-undangan lainnya terkait kementerian/lembaga.
- (3) Dalam melaksanakan Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UO Markas Besar TNI memberikan usulan, penjelasan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penelaahan rancangan Renja UO Markas Besar TNI.
- (4) Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan evaluasi pada tahap perencanaan atas Renja UO Markas Besar TNI.

Pasal 43

- (1) UO Markas Besar TNI melakukan perbaikan rancangan Renja UO Markas Besar TNI berdasarkan perbaikan rancangan Renja Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Perbaikan rancangan Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan rancangan Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan pemutakhiran rancangan Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).

Pasal 44

- (1) Dalam hal terdapat muatan yang tidak disepakati Pertemuan Tiga Pihak I, rancangan Renja UO Markas Besar TNI menggunakan Keluaran Kegiatan Prioritas beserta target dan alokasinya yang tercantum dalam Peraturan Presiden tentang RKP dan surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif.

- (2) Dalam hal terdapat muatan yang tidak disepakati Pertemuan Tiga Pihak II, rancangan Renja UO Markas Besar TNI menggunakan Keluaran Kegiatan Prioritas beserta target dan alokasinya yang tercantum dalam Peraturan Presiden tentang RKP dan surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran.

Pasal 45

- (1) Renja UO Markas Besar TNI merupakan rancangan Renja UO Markas Besar TNI yang telah disesuaikan dengan Renja TNI.
- (2) Muatan Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan RKA dan perjanjian kinerja.

Bagian Kelima

Unit Organisasi Angkatan

Pasal 46

- (1) Renja UO Angkatan merupakan dokumen perencanaan UO Angkatan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, Keluaran Kegiatan, Lokasi, Komponen, serta indikasi anggaran dan sumber pendanaannya.

Paragraf 1

Penyusunan Rencana Kerja Unit Organisasi Angkatan

Pasal 47

- (1) Tahapan penyusunan Renja UO Angkatan meliputi:
 - a. penyusunan rancangan awal Renja UO Angkatan;
 - b. penyusunan rancangan Renja UO Angkatan; dan
 - c. pemutakhiran rancangan Renja UO Angkatan menjadi Renja UO Angkatan.
- (2) Penyusunan rancangan Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pemutakhiran rancangan Renja UO Angkatan menjadi Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil penelaahan rancangan Renja Kemhan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja
Unit Organisasi Angkatan

Pasal 48

- (1) UO Angkatan menyusun rancangan awal Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a sebagai bagian dari rangkaian penyusunan rancangan awal Renja TNI.

- (2) Rancangan awal Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada rancangan awal Renja TNI.
- (3) Rancangan awal Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari Renstra UO Angkatan serta sebagai bahan masukan dalam menyusun rancangan Renja UO Angkatan.
- (4) Rancangan awal Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan awal Renja Satker Angkatan.
- (5) Rancangan awal Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan sampai dengan bulan Februari tahun perencanaan.
- (6) Penyusunan rancangan awal Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. Renstra UO Angkatan;
 - b. tema, sasaran, arah, kebijakan, dan Prioritas Pembangunan;
 - c. hasil evaluasi pencapaian target kinerja dalam Renja UO Angkatan tahun pelaksanaan;
 - d. rencana capaian kinerja berdasarkan Renja UO Angkatan tahun perencanaan; dan
 - e. optimalisasi dan sinergi bauran pendanaan.
- (7) UO Angkatan mengikuti pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan dalam rangka membahas Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan Komponen.
- (8) Pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diawali mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan.

Pasal 49

- (1) UO Angkatan melakukan penyesuaian terhadap rancangan awal Renja UO Angkatan berdasarkan penyesuaian Rancangan Awal Renja TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Rancangan awal Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan dalam tinjauan ulang angka dasar dan penyusunan Pagu Indikatif.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Unit Organisasi Angkatan

Pasal 50

- (1) UO Angkatan melakukan penyempurnaan rancangan awal Renja UO Angkatan menjadi rancangan Renja UO Angkatan setelah Kemhan melakukan penyempurnaan terhadap rancangan awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

- (2) Rancangan Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. Renstra UO Angkatan;
 - b. rancangan Renja TNI;
 - c. surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif; dan
 - d. peraturan perundang-undangan lainnya terkait kementerian/lembaga.
- (3) Dalam hal diperlukan, UO Angkatan dapat melibatkan aparat pengawas intern pemerintah untuk melakukan reviu terhadap rancangan Renja UO Angkatan.
- (4) UO Angkatan menyampaikan rancangan Renja UO Angkatan kepada:
 - a. Panglima TNI; dan
 - b. kepala Satker Angkatan.
- (5) Rancangan Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu kedua bulan April tahun perencanaan.

Paragraf 4
Pemutakhiran Rancangan Rencana Kerja
menjadi Rencana Kerja

Pasal 51

- (1) Pemutakhiran rancangan Renja UO Angkatan menjadi Renja UO Angkatan paling lambat 2 (dua) minggu setelah terbitnya surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran.
- (2) Pemutakhiran rancangan Renja UO Angkatan menjadi Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, Komponen, serta alokasi dan sumber pendanaannya berdasarkan catatan hasil Pertemuan Tiga Pihak II.

Paragraf 5
Penelaahan Rancangan Rencana Kerja
Unit Organisasi Angkatan

Pasal 52

- (1) UO Angkatan mengikuti Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan dalam rangka membahas Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan Komponen.
- (2) Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, dan Komponen dengan:
 - a. tugas dan fungsi UO Angkatan;
 - b. arah Prioritas Pembangunan;
 - c. kebijakan dan/atau instruksi Presiden;
 - d. kebijakan sektoral dan kebijakan pembangunan wilayah yang terkait dengan UO Angkatan; dan/atau
 - e. peraturan perundang-undangan lainnya terkait kementerian/lembaga.

- (3) Dalam melaksanakan Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UO Angkatan memberikan usulan, penjelasan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penelaahan rancangan Renja UO Angkatan.
- (4) Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan evaluasi pada tahap perencanaan atas Renja UO Angkatan.

Pasal 53

- (1) UO Angkatan melakukan perbaikan rancangan Renja UO Angkatan berdasarkan perbaikan rancangan Renja TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Perbaikan rancangan Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan rancangan Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan pemutakhiran rancangan Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).

Pasal 54

- (1) Dalam hal terdapat muatan yang tidak disepakati Pertemuan Tiga Pihak I, rancangan Renja UO Angkatan menggunakan Keluaran Kegiatan Prioritas beserta target dan alokasinya yang tercantum dalam Peraturan Presiden tentang RKP dan surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif.
- (2) Dalam hal terdapat muatan yang tidak disepakati Pertemuan Tiga Pihak II, rancangan Renja UO Angkatan menggunakan Keluaran Kegiatan Prioritas beserta target dan alokasinya yang tercantum dalam Peraturan Presiden tentang RKP dan surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran.

Pasal 55

- (1) Renja UO Angkatan merupakan rancangan Renja UO Angkatan yang telah disesuaikan dengan Renja TNI.
- (2) Muatan Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan RKA dan perjanjian kinerja.

Bagian Keenam

Satuan Kerja Unit Organisasi Kementerian Pertahanan

Pasal 56

- (1) Renja Satker UO Kemhan merupakan dokumen perencanaan Satker UO Kemhan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, Keluaran Kegiatan,

Lokasi, Komponen, serta indikasi anggaran dan sumber pendanaannya.

Paragraf 1
Penyusunan Rencana Kerja
Satuan Kerja Unit Organisasi Kementerian Pertahanan

Pasal 57

- (1) Tahapan penyusunan Renja Satker UO Kemhan meliputi:
 - a. penyusunan rancangan awal Renja Satker UO Kemhan;
 - b. penyusunan rancangan Renja Satker UO Kemhan; dan
 - c. pemutakhiran rancangan Renja Satker UO Kemhan menjadi Renja Satker UO Kemhan.
- (2) Penyusunan rancangan Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pemutakhiran rancangan Renja Satker UO Kemhan menjadi Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil penelaahan rancangan Renja Kemhan.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja
Satuan Kerja Unit Organisasi Kementerian Pertahanan

Pasal 58

- (1) Satker UO Kemhan menyusun rancangan awal Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a sebagai bagian dari rangkaian penyusunan rancangan awal UO Kemhan.
- (2) Rancangan awal Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada rancangan awal Renja UO Kemhan.
- (3) Rancangan awal Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari Renstra Satker UO Kemhan.
- (4) Rancangan awal Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan sampai dengan bulan Februari tahun perencanaan.
- (5) Penyusunan rancangan awal Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. Renstra Satker UO Kemhan;
 - b. tema, sasaran, arah, kebijakan, dan Prioritas Pembangunan;
 - c. hasil evaluasi pencapaian target kinerja dalam Renja Satker UO Kemhan tahun pelaksanaan;
 - d. rencana capaian kinerja berdasarkan Renja Satker UO Kemhan tahun perencanaan; dan
 - e. optimalisasi dan sinergi bauran pendanaan.

Pasal 59

- (1) Satker UO Kemhan melakukan penyesuaian terhadap rancangan awal Renja Satker UO Kemhan sesuai dengan tema, sasaran, arah kebijakan, dan Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Rancangan awal Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan dalam tinjauan ulang angka dasar dan penyusunan Pagu Indikatif.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja
Satuan Kerja Unit Organisasi Kementerian Pertahanan

Pasal 60

- (1) Satker UO Kemhan melakukan penyempurnaan rancangan awal Renja Satker UO Kemhan menjadi rancangan Renja Satker UO Kemhan setelah UO Kemhan melakukan penyempurnaan terhadap rancangan awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Rancangan Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. Renstra Satker UO Kemhan;
 - b. rancangan Renja UO Kemhan;
 - c. surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif; dan
 - d. peraturan perundang-undangan lainnya terkait kementerian/lembaga.
- (3) Dalam hal diperlukan, Satker UO Kemhan dapat melibatkan aparat pengawas intern pemerintah untuk melakukan reviu terhadap rancangan Renja Satker UO Kemhan.
- (4) Satker UO Kemhan menyampaikan rancangan Renja Satker UO Kemhan kepada kepala UO Kemhan
- (5) Rancangan Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu kedua bulan April tahun perencanaan.

Paragraf 4

Pemutakhiran Rancangan Renja menjadi Rencana Kerja
Satuan Kerja Unit Organisasi Kementerian Pertahanan

Pasal 61

- (1) Pemutakhiran rancangan Renja Satker UO Kemhan menjadi Renja Satker UO Kemhan paling lambat 2 (dua) minggu setelah terbitnya surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran.
- (2) Pemutakhiran rancangan Renja Satker UO Kemhan menjadi Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, Komponen, serta alokasi dan sumber

pendanaannya berdasarkan catatan hasil Pertemuan Tiga Pihak II.

Pasal 62

- (1) Satker UO Kemhan melakukan perbaikan rancangan Renja Satker UO Kemhan berdasarkan catatan hasil Pertemuan Tiga Pihak II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2).
- (2) Perbaikan rancangan Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan rancangan Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan pemutakhiran rancangan Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).

Pasal 63

- (1) Renja Satker UO Kemhan merupakan rancangan Renja Satker UO Kemhan yang telah disesuaikan dengan Renja UO Kemhan.
- (2) Muatan Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan RKA dan perjanjian kinerja.

Bagian Ketujuh

Satuan Kerja Unit Organisasi Markas Besar
Tentara Nasional Indonesia

Pasal 64

- (1) Renja Satker UO Markas Besar TNI merupakan dokumen perencanaan Satker UO Markas Besar TNI untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, Keluaran Kegiatan, Lokasi, Komponen, serta indikasi anggaran dan sumber pendanaannya.

Paragraf 1

Penyusunan Rencana Kerja
Satuan Kerja Unit Organisasi Markas Besar
Tentara Nasional Indonesia

Pasal 65

- (1) Tahapan penyusunan Renja Satker UO Markas Besar TNI meliputi:
 - a. penyusunan rancangan awal Renja Satker UO Markas Besar TNI;
 - b. penyusunan rancangan Renja Satker UO Markas Besar TNI; dan
 - c. pemutakhiran rancangan Renja Satker UO Markas Besar TNI menjadi Renja Satker UO Markas Besar TNI.
- (2) Penyusunan rancangan Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan

pemutakhiran rancangan Renja Satker UO Markas Besar TNI menjadi Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil penelaahan rancangan Renja Kemhan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

Pasal 66

- (1) Satker UO Markas Besar TNI menyusun rancangan awal Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a sebagai bagian dari rangkaian penyusunan rancangan awal Renja UO Markas Besar TNI.
- (2) Rancangan awal Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada rancangan awal Renja UO Markas Besar TNI.
- (3) Rancangan awal Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dari Renstra Satker UO Markas Besar TNI serta sebagai bahan masukan dalam menyusun rancangan Renja Satker UO Markas Besar TNI.
- (4) Rancangan awal Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan sampai dengan bulan Februari tahun perencanaan.
- (5) Penyusunan rancangan awal Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. Renstra Satker UO Markas Besar TNI;
 - b. tema, sasaran, arah, kebijakan, dan Prioritas Pembangunan;
 - c. hasil evaluasi pencapaian target kinerja dalam Renja Satker UO Markas Besar TNI tahun pelaksanaan;
 - d. rencana capaian kinerja berdasarkan Renja Satker UO Markas Besar TNI tahun perencanaan; dan
 - e. optimalisasi dan sinergi bauran pendanaan.
- (6) Satker UO Markas Besar TNI mengikuti pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan dalam rangka membahas Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan Komponen.
- (7) Pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diawali mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan.

Pasal 67

- (1) Satker UO Markas Besar TNI melakukan penyesuaian terhadap rancangan awal Renja Satker UO Markas Besar TNI sesuai dengan tema, sasaran, arah

kebijakan, dan Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Rancangan awal Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan dalam tinjauan ulang angka dasar dan penyusunan Pagu Indikatif.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

Pasal 68

- (1) Satker UO Markas Besar TNI melakukan penyempurnaan rancangan awal Renja Satker UO Markas Besar TNI menjadi rancangan Renja Satker UO Markas Besar TNI setelah UO Markas Besar TNI melakukan penyempurnaan terhadap rancangan awal Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (2) Rancangan Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. Renstra Satker UO Markas Besar TNI;
 - b. rancangan Renja UO Markas Besar TNI;
 - c. surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif; dan
 - d. peraturan perundang-undangan lainnya terkait kementerian/lembaga.
- (3) Dalam hal diperlukan, Satker UO Markas Besar TNI dapat melibatkan aparat pengawas intern pemerintah untuk melakukan reviu terhadap rancangan Renja Satker UO Markas Besar TNI.
- (4) Satker UO Markas Besar TNI menyampaikan Rancangan Renja Satker UO Markas Besar TNI kepada kepala UO Markas Besar TNI
- (5) Rancangan Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu kedua bulan April tahun perencanaan.

Paragraf 4

Pemutakhiran Rancangan Rencana Kerja menjadi Rencana Kerja

Pasal 69

- (1) Pemutakhiran rancangan Renja Satker UO Markas Besar TNI menjadi Renja Satker UO Markas Besar TNI paling lambat 2 (dua) minggu setelah terbitnya surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran.
- (2) Pemutakhiran rancangan Renja Satker UO Markas Besar TNI menjadi Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, Komponen, serta alokasi

dan sumber pendanaannya berdasarkan catatan hasil Pertemuan Tiga Pihak II.

Pasal 70

- (1) Satker UO Markas Besar TNI melakukan perbaikan rancangan Renja Satker UO Markas Besar TNI berdasarkan catatan hasil penelaahan dalam Pertemuan Tiga Pihak II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2).
- (2) Perbaikan rancangan Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan rancangan Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan pemutakhiran rancangan Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 71

- (1) Renja Satker UO Markas Besar TNI merupakan rancangan Renja Satker UO Markas Besar TNI yang telah disesuaikan dengan Renja UO Markas Besar TNI.
- (2) Muatan Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan RKA dan perjanjian kinerja.

Bagian Kedelapan
Satuan Kerja Angkatan

Pasal 72

- (1) Renja Satker Angkatan merupakan dokumen perencanaan Satker Angkatan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renja Satker Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, Keluaran Kegiatan, Lokasi, Komponen, serta indikasi anggaran dan sumber pendanaannya.

Paragraf 1
Penyusunan Rencana Kerja
Satuan Kerja Angkatan

Pasal 73

- (1) Tahapan penyusunan Renja Satker Angkatan meliputi:
 - a. penyusunan rancangan awal Renja Satker Angkatan;
 - b. penyusunan rancangan Renja Satker Angkatan; dan
 - c. pemutakhiran rancangan Renja Satker Angkatan menjadi Renja Satker Angkatan.
- (2) Dalam rangka Penyusunan rancangan Renja Satker Angkatan dan pemutakhiran rancangan Renja Satker Angkatan menjadi Renja Satker Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c,

berdasarkan hasil penelaahan rancangan Renja UO Angkatan.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja
Satuan Kerja Angkatan

Pasal 74

- (1) Satker Angkatan menyusun rancangan awal Renja Satker Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a sebagai bagian dari rangkaian penyusunan rancangan awal Renja UO Angkatan.
- (2) Rancangan awal Renja Satker Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada rancangan awal Renja UO Angkatan.
- (3) Rancangan awal Renja Satker Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari Renstra Satker Angkatan serta sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Renja Satker Angkatan.
- (4) Rancangan awal Renja Satker Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan sampai dengan bulan Februari tahun perencanaan.
- (5) Penyusunan rancangan awal Renja Satker Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. Renstra Satker Angkatan;
 - b. tema, sasaran, arah, kebijakan, dan Prioritas Pembangunan;
 - c. hasil evaluasi pencapaian target kinerja dalam Renja Satker Angkatan tahun pelaksanaan; dan
 - d. rencana capaian kinerja berdasarkan Renja Satker Angkatan tahun perencanaan.
 - e. optimalisasi dan sinergi bauran pendanaan.

Pasal 75

- (1) Satker Angkatan melakukan penyesuaian terhadap rancangan awal Renja Satker Angkatan sesuai dengan tema, sasaran, arah kebijakan, dan Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Rancangan awal Renja Satker Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan dalam tinjauan ulang angka dasar dan penyusunan Pagu Indikatif.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Rencana Kerja
Satuan Kerja Angkatan

Pasal 76

- (1) Satker Angkatan melakukan penyempurnaan rancangan awal Renja Satker Angkatan menjadi rancangan Renja Satker Angkatan setelah UO Angkatan melakukan penyempurnaan terhadap rancangan awal

Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).

- (2) Rancangan Renja Satker Angkatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. Renstra Satker Angkatan;
 - b. rancangan Renja UO Angkatan;
 - c. surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif; dan
 - d. peraturan perundang-undangan lainnya terkait kementerian/lembaga.
- (3) Dalam hal diperlukan, Satker Angkatan dapat melibatkan aparat pengawas intern pemerintah untuk melakukan reviu terhadap rancangan Renja Satker Angkatan.
- (4) Satker Angkatan menyampaikan rancangan Renja Satker Angkatan kepada kepala UO Angkatan melalui panglima komando utama atau kepala badan pelaksana pusat.
- (5) Rancangan Renja Satker Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu kedua bulan April tahun perencanaan.

Paragraf 4

Pemutakhiran Rancangan Rencana Kerja menjadi Rencana Kerja

Pasal 77

- (1) Pemutakhiran rancangan Renja Satker Angkatan menjadi Renja Satker Angkatan paling lambat 2 (dua) minggu setelah terbitnya surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran.
- (2) Pemutakhiran rancangan Renja Satker Angkatan menjadi Renja Satker Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, Komponen, serta alokasi dan sumber pendanaannya berdasarkan catatan hasil Pertemuan Tiga Pihak II.

Pasal 78

- (1) Satker Angkatan melakukan perbaikan rancangan Renja Satker Angkatan berdasarkan catatan hasil Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2).
- (2) Perbaikan rancangan Renja Satker Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan rancangan Renja Satker Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan pemutakhiran rancangan Renja Satker Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1).

Pasal 79

- (1) Renja Satker Angkatan merupakan rancangan Renja Satker Angkatan yang telah disesuaikan dengan Renja UO Angkatan.

- (2) Muatan Renja Satker Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan RKA dan perjanjian kinerja.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA

Bagian Kesatu Perubahan Rencana Kerja Kementerian Pertahanan

Pasal 80

- (1) Kemhan dapat melakukan perubahan Renja Kemhan pada periode tahun perencanaan dan/atau pada periode tahun pelaksanaan.
- (2) Kemhan melakukan perubahan Renja Kemhan untuk menjaga konsistensi muatan Renja Kemhan dengan data dan informasi dokumen RKP, RKA, DIPA, APBN, dan/atau APBN Perubahan.
- (3) Perubahan Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Pertemuan Tiga Pihak antara Kemhan, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan.

Pasal 81

- (1) Perubahan Renja Kemhan pada periode perencanaan dilakukan setelah selesainya pemutakhiran rancangan Renja Kemhan menjadi Renja Kemhan sampai dengan akhir tahun perencanaan.
- (2) Perubahan Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan dengan:
 - a. perubahan Renstra Kemhan;
 - b. perubahan struktur organisasi;
 - c. hasil penelaahan RKA;
 - d. kebijakan Presiden;
 - e. alokasi anggaran hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - f. kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran; dan/atau
 - g. perubahan lain terkait dengan informasi dalam dokumen Renja Kemhan.

Pasal 82

- (1) Perubahan Renja Kemhan pada periode pelaksanaan dilakukan sejak awal tahun pelaksanaan hingga akhir tahun pelaksanaan.
- (2) Perubahan Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengakomodasi adanya:
 - a. perubahan Renstra Kemhan;
 - b. perubahan struktur organisasi;
 - c. APBN Perubahan;
 - d. perubahan DIPA;
 - e. kebijakan Presiden;
 - f. kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran;
 - g. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran; dan/atau

- h. perubahan lain terkait dengan informasi dalam dokumen Renja Kemhan.

Pasal 83

- (1) Kemhan mengusulkan perubahan Renja Kemhan kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan, apabila terdapat:
 - a. perubahan Renstra Kemhan;
 - b. perubahan yang terkait dengan Prioritas Nasional;
 - c. perubahan visi, misi, Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan termasuk sasaran, indikator, target, dan alokasinya;
 - d. perubahan yang terkait dengan pencapaian sasaran RKP; dan/atau
 - e. perubahan yang terkait dengan sumber pendanaan yang berasal dari rupiah murni, rupiah murni pendamping, penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum, pinjaman dan/atau hibah dalam negeri, pinjaman dan/atau hibah luar negeri, surat berharga syariah negara, dan sumber pembiayaan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Khusus untuk perubahan Sasaran Program dan/atau Indikator Kinerja Program dalam Program Lintas K/L, Kemhan juga berkoordinasi dengan koordinator Program Lintas K/L di Kementerian Perencanaan.
- (3) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dalam Pertemuan Tiga Pihak antara Kemhan, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan.
- (4) Usulan perubahan atas RO prioritas, termasuk lokasi, target, alokasi, dikoordinasikan dengan penanggung jawab Prioritas Nasional sebelum dilakukan kesepakatan pada Pertemuan Tiga Pihak.
- (5) Hasil Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam catatan hasil Pertemuan Tiga Pihak dalam Sistem Informasi KRISNA-RENJA.
- (6) Catatan hasil Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II di Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dalam Sistem Informasi KRISNA-RENJA.

Bagian Kedua

Perubahan Rencana Kerja Tentara Nasional Indonesia

Pasal 84

- (1) TNI dapat melakukan perubahan Renja TNI pada periode tahun perencanaan dan/atau pada periode tahun pelaksanaan.
- (2) TNI melakukan perubahan Renja TNI untuk menjaga konsistensi muatan Renja TNI dengan data dan informasi dokumen RKP, RKA, DIPA, APBN, dan/atau APBN perubahan.

Pasal 85

- (1) Perubahan Renja TNI pada periode perencanaan dilakukan setelah selesainya pemutakhiran rancangan Renja TNI menjadi Renja TNI sampai dengan akhir tahun perencanaan.
- (2) Perubahan Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan dengan:
 - a. perubahan Renstra TNI;
 - b. perubahan struktur organisasi;
 - c. hasil penelaahan RKA;
 - d. kebijakan Presiden;
 - e. alokasi anggaran hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - f. kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perencanaan dan/atau penganggaran; dan/atau
 - g. perubahan lain terkait dengan informasi dalam dokumen Renja TNI.

Pasal 86

- (1) Perubahan Renja TNI pada periode pelaksanaan dilakukan sejak awal tahun pelaksanaan hingga akhir tahun pelaksanaan.
- (2) Perubahan Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengakomodasi adanya:
 - a. perubahan Renstra TNI;
 - b. perubahan struktur organisasi;
 - c. APBN Perubahan;
 - d. perubahan DIPA;
 - e. kebijakan Presiden;
 - f. kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perencanaan dan/atau penganggaran; dan/atau
 - g. perubahan lain terkait dengan informasi dalam dokumen Renja TNI.

Pasal 87

- (1) TNI mengusulkan perubahan Renja TNI kepada Kemhan melalui Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan, apabila terdapat:
 - a. perubahan Renstra TNI;
 - b. perubahan yang terkait dengan Prioritas Nasional;
 - c. perubahan visi, misi, Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan termasuk sasaran, indikator, target, dan alokasinya;
 - d. perubahan yang terkait dengan pencapaian sasaran RKP; dan/atau
 - e. perubahan yang terkait dengan sumber pendanaan yang berasal dari rupiah murni, rupiah murni pendamping, penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum, pinjaman dan/atau hibah dalam negeri, pinjaman dan/atau hibah luar

negeri, surat berharga syariah negara, dan sumber pembiayaan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dalam Pertemuan Tiga Pihak antara Kemhan, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan.
- (3) Perubahan Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sistem Informasi KRISNA-RENJA UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan.

Bagian Ketiga
Perubahan Rencana Kerja
Unit Organisasi Kementerian Pertahanan

Pasal 88

- (1) UO Kemhan dapat melakukan perubahan Renja UO Kemhan pada periode tahun perencanaan dan/atau pada periode tahun pelaksanaan.
- (2) UO Kemhan melakukan perubahan Renja UO Kemhan untuk menjaga konsistensi muatan Renja UO Kemhan dengan data dan informasi dokumen RKP, RKA, DIPA, APBN, dan/atau APBN Perubahan.

Pasal 89

- (1) Perubahan Renja UO Kemhan pada periode perencanaan dilakukan setelah selesainya pemutakhiran rancangan Renja UO Kemhan menjadi Renja UO Kemhan sampai dengan akhir tahun perencanaan.
- (2) Perubahan Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan dengan:
 - a. perubahan Renstra UO Kemhan;
 - b. perubahan struktur organisasi;
 - c. hasil penelaahan RKA;
 - d. kebijakan Presiden;
 - e. alokasi anggaran hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - f. kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perencanaan dan/atau penganggaran; dan/atau
 - g. perubahan lain terkait dengan informasi dalam dokumen Renja UO Kemhan.

Pasal 90

- (1) Perubahan Renja UO Kemhan pada periode pelaksanaan dilakukan sejak awal tahun pelaksanaan hingga akhir tahun pelaksanaan.
- (2) Perubahan Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengakomodasi adanya:
 - a. perubahan Renstra UO Kemhan;
 - b. perubahan struktur organisasi;

- c. APBN Perubahan;
- d. perubahan DIPA;
- e. kebijakan Presiden;
- f. kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perencanaan dan/atau penganggaran; dan/atau
- g. perubahan lain terkait dengan informasi dalam dokumen Renja UO Kemhan.

Pasal 91

- (1) UO Kemhan mengusulkan perubahan Renja UO Kemhan kepada Kemhan melalui Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan, apabila terdapat:
 - a. perubahan Renstra UO Kemhan;
 - b. perubahan yang terkait dengan Prioritas Nasional;
 - c. perubahan visi, misi, Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan termasuk sasaran, indikator, target, dan alokasinya;
 - d. perubahan yang terkait dengan pencapaian sasaran RKP; dan/atau
 - e. perubahan yang terkait dengan sumber pendanaan yang berasal dari rupiah murni, rupiah murni pendamping, penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum, pinjaman dan/atau hibah dalam negeri, pinjaman dan/atau hibah luar negeri, surat berharga syariah negara, dan sumber pembiayaan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dalam Pertemuan Tiga Pihak antara Kemhan, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan.
- (3) Perubahan Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sistem Informasi KRISNA-RENJA.

Bagian Keempat

Perubahan Rencana Kerja

Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

Pasal 92

- (1) UO Markas Besar TNI dapat melakukan perubahan Renja UO Markas Besar TNI pada periode tahun perencanaan dan/atau pada periode tahun pelaksanaan.
- (2) UO Markas Besar TNI melakukan perubahan Renja UO Markas Besar TNI untuk menjaga konsistensi muatan Renja UO Markas Besar TNI dengan data dan informasi dokumen RKP, RKA, DIPA, APBN, dan/atau APBN Perubahan.

Pasal 93

- (1) Perubahan Renja UO Markas Besar TNI pada periode perencanaan dilakukan setelah selesainya

pemutakhiran rancangan Renja UO Markas Besar TNI menjadi Renja UO Markas Besar TNI sampai dengan akhir tahun perencanaan.

- (2) Perubahan Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan dengan:
 - a. perubahan Renstra UO Markas Besar TNI;
 - b. perubahan struktur organisasi;
 - c. hasil penelaahan RKA;
 - d. kebijakan Presiden;
 - e. alokasi anggaran hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - f. kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perencanaan dan/atau penganggaran; dan/atau
 - g. perubahan lain terkait dengan informasi dalam dokumen Renja UO Markas Besar TNI.

Pasal 94

- (1) Perubahan Renja UO Markas Besar TNI pada periode pelaksanaan dilakukan sejak awal tahun pelaksanaan hingga akhir tahun pelaksanaan.
- (2) Perubahan Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengakomodasi adanya:
 - a. perubahan Renstra UO Markas Besar TNI;
 - b. perubahan struktur organisasi;
 - c. APBN Perubahan;
 - d. perubahan DIPA;
 - e. kebijakan Presiden;
 - f. kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perencanaan dan/atau penganggaran; dan/atau
 - g. perubahan lain terkait dengan informasi dalam dokumen Renja UO Markas Besar TNI.

Pasal 95

- (1) UO Markas Besar TNI mengusulkan perubahan Renja UO Markas Besar TNI kepada Kemhan melalui Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan, apabila terdapat:
 - a. perubahan Renstra UO Markas Besar TNI;
 - b. perubahan yang terkait dengan Prioritas Nasional;
 - c. perubahan visi, misi, Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan termasuk sasaran, indikator, target, dan alokasinya;
 - d. perubahan yang terkait dengan pencapaian sasaran RKP; dan/atau
 - e. perubahan yang terkait dengan sumber pendanaan yang berasal dari rupiah murni, rupiah murni pendamping, penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum, pinjaman dan/atau

hibah dalam negeri, pinjaman dan/atau hibah luar negeri, surat berharga syariah negara, dan sumber pembiayaan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dalam Pertemuan Tiga Pihak antara Kemhan, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan.
- (3) Perubahan Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sistem Informasi KRISNA-RENJA.

Bagian Kelima

Perubahan Rencana Kerja Unit Organisasi Angkatan

Pasal 96

- (1) UO Angkatan dapat melakukan perubahan Renja UO Angkatan pada periode tahun perencanaan dan/atau pada periode tahun pelaksanaan.
- (2) UO Angkatan melakukan perubahan Renja UO Angkatan untuk menjaga konsistensi muatan Renja UO Angkatan dengan data dan informasi dokumen RKP, RKA, DIPA, APBN, dan/atau APBN Perubahan.

Pasal 97

- (1) Perubahan Renja UO Angkatan pada periode perencanaan dilakukan setelah selesainya pemutakhiran rancangan Renja UO Angkatan menjadi Renja UO Angkatan sampai dengan akhir tahun perencanaan.
- (2) Perubahan Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan dengan:
 - a. perubahan Renstra UO Angkatan;
 - b. perubahan struktur organisasi;
 - c. hasil penelaahan RKA;
 - d. kebijakan Presiden;
 - e. alokasi anggaran hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - f. kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perencanaan dan/atau penganggaran; dan/atau
 - g. perubahan lain terkait dengan informasi dalam dokumen Renja UO Angkatan.

Pasal 98

- (1) Perubahan Renja UO Angkatan pada periode pelaksanaan dilakukan sejak awal tahun pelaksanaan hingga akhir tahun pelaksanaan.
- (2) Perubahan Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengakomodasi adanya:
 - a. perubahan Renstra UO Angkatan;
 - b. perubahan struktur organisasi;

- c. APBN Perubahan;
- d. perubahan DIPA;
- e. kebijakan Presiden;
- f. kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perencanaan dan/atau penganggaran; dan/atau
- g. perubahan lain terkait dengan informasi dalam dokumen Renja UO Angkatan.

Pasal 99

- (1) UO Angkatan mengusulkan perubahan Renja UO Angkatan kepada Kemhan melalui Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan, apabila terdapat:
 - a. perubahan Renstra UO Angkatan;
 - b. perubahan yang terkait dengan Prioritas Nasional;
 - c. perubahan visi, misi, Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan termasuk sasaran, indikator, target, dan alokasinya;
 - d. perubahan yang terkait dengan pencapaian sasaran RKP; dan/atau
 - e. perubahan yang terkait dengan sumber pendanaan yang berasal dari rupiah murni, rupiah murni pendamping, penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum, pinjaman dan/atau hibah dalam negeri, pinjaman dan/atau hibah luar negeri, surat berharga syariah negara, dan sumber pembiayaan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dalam Pertemuan Tiga Pihak antara Kemhan, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan.
- (3) Perubahan Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sistem Informasi KRISNA-RENJA.

Paragraf 5

Perubahan Rencana Kerja

Satuan Kerja Unit Organisasi Kementerian Pertahanan

Pasal 100

- (1) Satker UO Kemhan dapat melakukan perubahan Renja Satker UO Kemhan pada periode tahun perencanaan dan/atau pada periode tahun pelaksanaan.
- (2) Satker UO Kemhan melakukan perubahan Renja Satker UO Kemhan untuk menjaga konsistensi muatan Renja Satker UO Kemhan dengan data dan informasi dokumen RKP, RKA, DIPA, APBN, dan/atau APBN Perubahan.

Pasal 101

- (1) Perubahan Renja Satker UO Kemhan pada periode perencanaan dilakukan setelah selesainya pemutakhiran rancangan Renja Satker UO Kemhan

menjadi Renja Satker UO Kemhan sampai dengan akhir tahun perencanaan.

- (2) Perubahan Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan dengan:
 - a. perubahan Renstra Satker UO Kemhan;
 - b. perubahan struktur organisasi;
 - c. hasil penelaahan RKA;
 - d. kebijakan Presiden;
 - e. alokasi anggaran hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - f. kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perencanaan dan/atau penganggaran; dan/atau
 - g. perubahan lain terkait dengan informasi dalam dokumen Renja Satker UO Kemhan.

Pasal 102

- (1) Perubahan Renja Satker UO Kemhan pada periode pelaksanaan dilakukan sejak awal tahun pelaksanaan hingga akhir tahun pelaksanaan.
- (2) Perubahan Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengakomodasi adanya:
 - a. perubahan Renstra Satker UO Kemhan;
 - b. perubahan struktur organisasi;
 - c. APBN Perubahan;
 - d. perubahan DIPA;
 - e. kebijakan Presiden;
 - f. kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perencanaan dan/atau penganggaran; dan/atau
 - g. perubahan lain terkait dengan informasi dalam dokumen Renja Satker UO Kemhan.

Pasal 103

- (1) Satker UO Kemhan mengusulkan perubahan Renja Satker UO Kemhan kepada UO Kemhan, apabila terdapat:
 - a. perubahan Renstra Satker UO Kemhan;
 - b. perubahan yang terkait dengan Prioritas Nasional;
 - c. perubahan visi, misi, Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan termasuk sasaran, indikator, target, dan alokasinya;
 - d. perubahan yang terkait dengan pencapaian sasaran RKP; dan/atau
 - e. perubahan yang terkait dengan sumber pendanaan yang berasal dari rupiah murni, rupiah murni pendamping, penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum, pinjaman dan/atau hibah dalam negeri, pinjaman dan/atau hibah luar negeri, surat berharga syariah negara, dan sumber

pembiayaan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dalam Pertemuan Tiga Pihak antara Kemhan, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan.
- (3) Perubahan Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sistem Informasi KRISNA-RENJA UO Kemhan.

Bagian Ketujuh

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Unit Organisasi Markas Besar Tetara Nasional Indonesia

Pasal 104

- (1) Satker UO Markas Besar TNI dapat melakukan perubahan Renja Satker UO Markas Besar TNI pada periode tahun perencanaan dan/atau pada periode tahun pelaksanaan.
- (2) Satker UO Markas Besar TNI melakukan perubahan Renja Satker UO Markas Besar TNI untuk menjaga konsistensi muatan Renja Satker UO Markas Besar TNI dengan data dan informasi dokumen RKP, RKA, DIPA, APBN, dan/atau APBN Perubahan.

Pasal 105

- (1) Perubahan Renja Satker UO Markas Besar TNI pada periode perencanaan dilakukan setelah selesainya pemutakhiran rancangan Renja Satker UO Markas Besar TNI menjadi Renja Satker UO Markas Besar TNI sampai dengan akhir tahun perencanaan.
- (2) Perubahan Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan dengan:
 - a. perubahan Renstra Satker UO Markas Besar TNI;
 - b. perubahan struktur organisasi;
 - c. hasil penelaahan RKA;
 - d. kebijakan Presiden;
 - e. alokasi anggaran hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - f. kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh kementerian berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perencanaan dan/atau penganggaran; dan/atau
 - g. perubahan lain terkait dengan informasi dalam dokumen Renja Satker UO Markas Besar TNI.

Pasal 106

- (1) Perubahan Renja Satker UO Markas Besar TNI pada periode pelaksanaan dilakukan sejak awal tahun pelaksanaan hingga akhir tahun pelaksanaan.
- (2) Perubahan Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengakomodasi adanya:
 - a. perubahan Renstra Satker UO Markas Besar TNI;
 - b. perubahan struktur organisasi;

- c. APBN Perubahan;
- d. perubahan DIPA;
- e. kebijakan Presiden;
- f. kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh kementerian berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perencanaan dan/atau penganggaran; dan/atau
- g. perubahan lain terkait dengan informasi dalam dokumen Renja Satker Markas Besar TNI.

Pasal 107

- (1) Satker UO Markas Besar TNI mengusulkan perubahan Renja Satker UO Markas Besar TNI kepada UO Markas Besar TNI, apabila terdapat:
 - a. perubahan Renstra Satker UO Markas Besar TNI;
 - b. perubahan yang terkait dengan Prioritas Nasional;
 - c. perubahan visi, misi, Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan termasuk sasaran, indikator, target, dan alokasinya;
 - d. perubahan yang terkait dengan pencapaian sasaran RKP; dan/atau
 - e. perubahan yang terkait dengan sumber pendanaan yang berasal dari rupiah murni, rupiah murni pendamping, penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum, pinjaman dan/atau hibah dalam negeri, pinjaman dan/atau hibah luar negeri, surat berharga syariah negara, dan sumber pembiayaan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dalam Pertemuan Tiga Pihak antara Kemhan, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan.
- (3) Perubahan Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sistem Informasi KRISNA-RENJA UO Markas Besar TNI.

Bagian Kedelapan

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Angkatan

Pasal 108

- (1) Satker Angkatan dapat melakukan perubahan Renja Satker Angkatan pada periode tahun perencanaan dan/atau pada periode tahun pelaksanaan.
- (2) Satker Angkatan melakukan perubahan Renja Satker Angkatan untuk menjaga konsistensi muatan Renja Satker Angkatan dengan data dan informasi dokumen RKP, RKA, DIPA, APBN, dan/atau APBN Perubahan.

Pasal 109

- (1) Perubahan Renja Satker Angkatan pada periode perencanaan dilakukan setelah selesainya pemutakhiran rancangan Renja Satker Angkatan menjadi Renja Satker Angkatan sampai dengan akhir tahun perencanaan.

- (2) Perubahan Renja Satker Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan dengan:
 - a. perubahan Renstra Satker Angkatan;
 - b. perubahan struktur organisasi;
 - c. hasil penelaahan RKA;
 - d. kebijakan Presiden;
 - e. alokasi anggaran hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - f. kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perencanaan dan/atau penganggaran; dan/atau
 - g. perubahan lain terkait dengan informasi dalam dokumen Renja Satker Angkatan.

Pasal 110

- (1) Perubahan Renja Satker Angkatan pada periode pelaksanaan dilakukan sejak awal tahun pelaksanaan hingga akhir tahun pelaksanaan.
- (2) Perubahan Renja Satker Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengakomodasi adanya:
 - a. perubahan Renstra Satker Angkatan;
 - b. perubahan struktur organisasi;
 - c. APBN Perubahan;
 - d. perubahan DIPA;
 - e. kebijakan Presiden;
 - f. kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perencanaan dan/atau penganggaran; dan/atau
 - g. perubahan lain terkait dengan informasi dalam dokumen Renja Satker Angkatan.

Pasal 111

- (1) Satker Angkatan mengusulkan perubahan Renja Satker Angkatan kepada UO Angkatan, apabila terdapat:
 - a. perubahan Renstra Satker Angkatan;
 - b. perubahan yang terkait dengan Prioritas Nasional;
 - c. perubahan visi, misi, Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan termasuk sasaran, indikator, target, dan alokasinya;
 - d. perubahan yang terkait dengan pencapaian sasaran RKP; dan/atau
 - e. perubahan yang terkait dengan sumber pendanaan yang berasal dari rupiah murni, rupiah murni pendamping, penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum, pinjaman dan/atau hibah dalam negeri, pinjaman dan/atau hibah luar negeri, surat berharga syariah negara, dan sumber pembiayaan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dalam Pertemuan Tiga Pihak antara Kemhan, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan.
- (3) Perubahan Renja Satker Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sistem Informasi KRISNA-RENJA UO Angkatan.

Pasal 112

Ketentuan mengenai perubahan Renja Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 111 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Renja Kemhan dalam proses sinkronisasi data perencanaan dan penganggaran.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 850), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 114

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2025

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SJAFRIE SJAMSOEDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 859